



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 34/ Pid.B / 2018/ PN.Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili dan memutus perkara – perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: I KOMANG SUMERTA Als. KOMANG BOTAK
Tempat lahir	: Labuan
Umur/tanggal lahir	: 42 tahun / 11 Agustus 1976
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraa n	: Indonesia
Tempat tinggal	: Br. Dinas Labuhan Antiga, Desa Antiga, Kec. Manggis, Kab. Karangasem.
Agama	: Hindu
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Pendidikan	: SMA

Terdakwa telah ditahan di RUTAN Amlapura oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Pebruari 2018 s/d tanggal, 27 Pebruari 2018 ;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 13 Pebruari2018;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal, 26 April 2018 s/d tanggal 15 Mei 2018 ;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal, 07Mei 2018 s/d tanggal 05 Juni 2018 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 06 Juni 2018 s/d tanggal 04 Agustus 2018;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Panasehat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa surat – surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan Jaksa /Penuntut Umum ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana jaksa/ penuntut umum tertanggal 05 Juni 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I KOMANG SUMERTA Als. KOMANG BOTAK telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KOMANG SUMERTA Als. KOMANG BOTAK dengan pidana penjara selama 04 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) Jerigen BBM jenis Premium
Dikembalikan kepada Saksi AULIA AFANDI, SH. sebagai Karyawan PT. Pertamina Persero TBBM Manggis Karangasem.
 - 1 (satu) Unit Perahu warna Biru;
Dikembalikan kepada Saksi I NYOMAN SIMPEN Als. PAK MERTA.
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Opel Blazer DOHC-01 No Pol DK 1185 QA atas nama.DRS. EDY SETYOSARTONO.SE;
 - 1 (satu) SIM A an. I KOMANG SUMERTA;
 - 1 (satu) Unit Mobil Opel Blazer DOHC-01 No. pol DK 1185 QA
Dikembalikan kepada terdakwa I KOMANG SUMERTA Als. KOMANG BOTAK.
 - 1 (Satu) buah tang warna merah.
 - 1 (Satu) buah jerigen kecil ukuran 5 (lima) liter warna putih.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan yang dilakukan dan atas hal tersebut Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidananya ;

Telah mendengar Replik penuntut Umum yang menyatakan berketetapan pada tuntutan pidananya serta Duplik Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I Komang Sumerta Als Komang Botak pada hari Rabu tanggal 7 bulan Pebruari 2018 sekitar pukul 04.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Manggis, Br. Sengkidu, Desa Sengkidu, Kec. Manggis. Kab. Karangasem Bali atau setidaknya ditempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura mengambil barang sesuatu berupa 10 (sepuluh) jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter BBM jenis premium yang seluruhnya atau sebagian milik Jati Depo Pertamina Manggis, atau setidaknya milik orang lain selain milik ia terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat terhadap terdakwa yang sering mengambil BBM jenis premium dengan menggunakan jerigen milik dari Pertamina Depo Manggis, kemudian saksi dari kepolisian yaitu I Kadek Suarsa, SH dan I Gede Darma Pratama melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 7 Pebruari 2018 sekira pukul 04.30 Wita di Jalan Raya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggis, Br. Sengkidu, Desa Sengkidu, Kec. Manggis. Kab. Karangasem Bali melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa pada saat melakukan penangkapan menjelaskan mengambil BBM jenis Premium dari tanggal 1 s/d 6 Februari 2018 di kran sampel dermaga depo Pertamina Manggis, BBM sebanyak 10 (sepuluh) jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter BBM jenis premium rencana akan dijual dengan harga perjerigennya yang berisi 30 (tiga puluh) liter Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada saudari NI MADE SEDANA.

- Bahwa cara terdakwa mengambil BBM Jenis premium kran sampel BBM di jeti depo Pertamina Manggis dari tanggal 1 s/d 6 pebruari 2018 yaitu dari pantai naik perahu dengan membawa 2 buah jerigen kosong ukuran 30 (tiga puluh) liter dan 1 (satu) buah jerigen kosong ukuran 5 (lima) liter, menuju ke dermaga jeti depo Pertamina Manggis dengan mendayung perahu, kemudian setelah perahu sampai di pinggir jeti dermaga, perahu ikat dan naik keatas jeti dengan cara memanjat naik melewati pipa BBM yang menjulur ke laut, dan setelah sampai diatas jeti, mendekat ke kran sampel BBM yang kondisinya tertutup krangkeng, selanjutnya membuka krangkeng besi yang menutup kran sampel BBM, pada saat itu kondisinya tidak terkunci, memasukkan jerigen ukuran kecil ukuran 5 (lima) liter kedalam krangkeng besi dengan posisi jerigen ada di bawah kran BBM, kemudian memasukkan tangan ke dalam penutup kran BBM yang posisinya tergembok, namun karena masih ada celah, tangan bisa masuk ke dalam tempat kran, dan selanjutnya memutar kran tersebut sehingga mengeluarkan minyak (BBM) yang kemudian mengucur masuk ke dalam jerigen, sambil menunggu jerigen penuh , kemudian turun lagi dan memancing di perahu, dan setelah kira kira jerigen 5 (lima) liter terisi penuh, selanjutnya naik lagi ke atas jeti dan membawa turun jerigen berisi BBM ke perahu untuk pindahkan BBM nya ke Jerigen Ukuran 30 (tiga puluh) liter yang ada di atas perahu, setelah itu kembali naik ke atas lagi bawa jerigen 5 (lima) liter untuk mengambil / mengisi lagi BBM di kran, dan setelah jerigen 5 (lima) liter penuh, turun lagi ke perahu untuk mengisi ke jerigen ukuran 30 liter di perahu dan hal itu dilakukan berulang kali sampai jerigen di perahu penuh, setelah penuh mengembalikan kondisi penutup kerangkeng seperti semula, kemudian membawa jerigen turun ke perahu menuju ke pantai dan menyimpan BBM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Premium tersebut dirumah. Setelah terkumpul BBM jenis premium sebanyak 10 (sepuluh) jerigen rencananya akan di jual ke saudari NI MADE SEDANA.

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Depo Pertamina Manggis untuk mengambil 10 (sepuluh) jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter BBM jenis premium tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Depo Pertamina Manggis mengalami kerugian kira-kira sebesar Rp. 1.965.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa I Komang Sumerta Als Komang Botak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan 7 (tujuh) orang saksi yang didengar keterangannya dengan bersumpah sesuai dengan agama Hindu, keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I KADEK SUARSA,SH, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Pebruari 2018, pukul 04.30 wita di Jl. Raya Manggis Br. Sengkidu, Desa Sengkidu,Kec. Manggis, Kab. Karangasem Prov. Bali melakukan penangkapan bersama dengan saksi I GEDE DARMA PRATAMA terhadap terdakwa I KOMANG SUMERTA als BOTAK yang mengangkut BBM jenis Premium sebanyak 10 (sepuluh) jerigen, dimana BBM tersebut diambil dari Depo Pertamina Manggis, dan sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa I KOMANG SUMERTA Als KOMANG BOTAK

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan bersama saksi I GEDE DARMA PRATAMA terhadap saksi I KOMANG SUMERTA als KOMANG BOTAK di Jl. Raya Manggis Br. Sengkidu, Desa Sengkidu,Kec. Manggis, Kab. Karangasem Prov. Bali pada hari Rabu tanggal 7 Pebruari 2018, pukul 04.30 wita sudah dilengkapi dengan surat perintah penangkapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan surat perintah tugas : Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/ 03 / II/RES.18/2018/Dit Pol Air Tanggal 7 Februari 2018 dan Surat Perintah Tugas Nomor : Lap.Gas/3 / II/RES.1.8/ 2018 / Dit Pol Air, tanggal 7 Februari 2018.

- Bahwa tindakan yang dilakukan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa I KOMANG SUMERTA Als KOMANG BOTAK di Jl. Raya Manggis Br. Sengkidu, Desa Sengkidu, Kec. Manggis, Kab. Karangasem Prov. Bali pada hari Rabu tanggal 7 Pebruari 2018, pukul 04.30 sekaligus mengamankan terdakwa beserta mengamankan barang bukti, selanjutnya di bawa kekator Dit Pol Air untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Informasi masyarakat yang didapat, terdakwa sering mengambil BBM jenis Premium dengan menggunakan jerigen milik dari Pertamina Depo Manggis, selanjutnya melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Pada hari rabu tanggal 7 Pebruari 2018, pukul 04.30 wita di Jl. Raya Manggis Br. Sengkidu, Desa Sengkidu, Kec. Manggis, Kab. Karangasem Prov. Bali melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengangkut BBM Jenis Premium sebanyak 10 (sepuluh) jerigen dengan menggunakan Mobil Blezer DK 1185 QA.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yaitu Minyak jenis Premium sebanyak 10 (sepuluh) jerigen diambil dari Pertamina Manggis yang rencananya akan dijual kepada pada sudari NI MADE SEDANA dari Bug-bug.
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat melakukan penangkapan terhadap saksi I KOMANG SUMERTA als KOMANG BOTAK Jl. Raya Manggis Br. Sengkidu, Desa Sengkidu, Kec. Manggis, Kab. Karangasem Prov. Bali pada hari Rabu tanggal 7 Pebruari 2018, pukul 04.30 berupa;
 - a) 1 (satu) Unit Mobil Blezer DK 1185 QA.
 - b) 1 (satu) Lembar STNK Mobil Blezer DK 1185 QA.
 - c) 10 (sepuluh) jerigen BBM Jenis Premium.
 - d) 1(satu) lembar SIM A an. I KOMANG SUMERTA
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa I KOMANG SUMERTA als KOMANG BOTAK pada saat melakukan penangkapan menjelaskan mengambil BBM jenis Premium dari tanggal 1 s/d 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2018 di kran sampel dermaga depo Pertamina Manggis, BBM sebanyak 10 (sepuluh) jerigen jenis premium rencana akan dijual dengan harga per jerigenya yang berisi 30 (tiga puluh) liter Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Saudari NI MADE SEDANA, dan berdasarkan penjelasan terdakwa cara mengambil BBM Jenis premium kran sampel BBM di jeti depo Pertamina Manggis dari tanggal 1 s/d 6 Februari 2018 yaitu dari pantai naik perahu dengan membawa 2 buah jerigen kosong ukuran 30 (tiga puluh) liter dan 1 (satu) buah jerigen kosong ukuran 5 (lima) liter, menuju ke dermaga jeti depo Pertamina Manggis dengan mendayung perahu, kemudian setelah perahu sampai di pinggir jeti dermaga, perahu ikat dan naik ke atas jeti dengan cara memanjat naik melewati pipa BBM yang menjulur ke laut, dan setelah sampai di atas jeti, mendekat ke kran sampel BBM yang kondisinya tertutup krangkeng, selanjutnya membuka krangkeng besi yang menutup kran sampel BBM, pada saat itu kondisinya tidak terkunci, memasukkan jerigen ukuran kecil ukuran 5 (lima) liter ke dalam krangkeng besi dengan posisi jerigen ada di bawah kran BBM, kemudian memasukkan tangan ke dalam penutup kran BBM yang posisinya tergembok, namun karena masih ada celah, tangan bisa masuk ke dalam tempat kran, dan selanjutnya memutar kran tersebut sehingga mengeluarkan minyak (BBM) yang kemudian mengucur masuk ke dalam jerigen, sambil menunggu jerigen penuh, kemudian turun lagi dan memancing di perahu, dan setelah kira-kira jerigen 5 (lima) liter terisi penuh, selanjutnya naik lagi ke atas jeti dan membawa turun jerigen berisi BBM ke perahu untuk pindahkan BBM nya ke Jerigen Ukuran 30 (tiga puluh) liter yang ada di atas perahu, setelah itu kembali naik ke atas lagi bawa jerigen 5 (lima) liter untuk mengambil / mengisi lagi BBM di kran, dan setelah jerigen 5 (lima) liter penuh, turun lagi ke perahu untuk mengisi ke jerigen ukuran 30 liter di perahu dan hal itu dilakukan berulang kali sampai jerigen di perahu penuh, setelah penuh mengembalikan kondisi penutup kerangkeng seperti semula, kemudian membawa jerigen turun ke perahu menuju ke pantai dan menyimpan BBM jenis Premium tersebut di rumah. Setelah terkumpul BBM jenis premium sebanyak 10 (sepuluh) jerigen rencananya akan di jual ke Saudari NI MADE SEDANA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi I GEDE DARMA PRATAMA, pada pokoknya memberikan keterangan :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Pebruari 2018, pukul 04.30 wita di Jl. Raya Manggis Br. Sengkidu, Desa Sengkidu,Kec. Manggis, Kab. Karangasem Prov. Bali melakukan penangkapan bersama dengan saksi I KADEK SUARSA,SH terhadap terdakwa KOMANG SUMERTA als KOMANG BOTAK yang mengangkut BBM jenis Premium sebanyak 10 (sepuluh) jerigen, dimana BBM tersebut diambil dari Depo Pertamina Manggis, dan sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan bersama saksi I KADEK SUARSA,SH terhadap terdakwa di Jl. Raya Manggis Br. Sengkidu, Desa Sengkidu,Kec. Manggis, Kab. Karangasem Prov. Bali pada hari Rabu tanggal 7 Pebruari 2018, pukul 04.30 wita sudah dilengkapi dengan surat perintah penangkapan dan surat perintah tugas : Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/ 03/ II/ RES.1.8/2018/Dit Pol Air Tanggal 7 Pebruari 2018, Surat Perintah Tugas Nomor : Lap.Gas/ 3 / II/ RES.1.8/2018 / Dit Pol Air, tanggal 7 Pebruari 2018;
- Bahwa tindakan yang dilakukan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa I KOMANG SUMERTA Als KOMANG BOTAK Jl. Raya Manggis Br. Sengkidu, Desa Sengkidu,Kec. Manggis, Kab. Karangasem Prov. Bali pada hari Rabu tanggal 7 Pebruari 2018, pukul 04.30 dan mengamankan terdakwa beserta mengamankan barang bukti, selanjutnya di bawa kekator Dit Pol Air untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Informasi masyarakat yang didapat, terdakwa I KOMANG SUMERTA Als KOMANG BOTAK sering mengambil BBM jenis Premium dengan menggunakan jerigen milik dari Pertamina Depo Manggis, selanjutnya melakukan penyelidikan terhadap informasi. Pada hari rabu tanggal 7 Pebruari 2018, pukul 04.30 wita di Jl. Raya Manggis Br. Sengkidu, Desa Sengkidu,Kec. Manggis, Kab. Karangasem Prov. Bali melakukan penangkapan terdakwa yang mengangkut BBM Jenis Premium sebanyak 10 (sepuluh) jerigen dengan menggunakan Mobil Blezer DK 1185 QA. Berdasarkan keteranga terdakwa bahwa BBM jenis Premium sebangka 10 (sepuluh) jerigen diambil dari Pertamina

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggis yang rencananya akan dijual kepada NI MADE SEDANA dari Bug-bug.

- Bahwa barang bukti yang diamankan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa Jl. Raya Manggis Br. Sengkidu, Desa Sengkidu, Kec. Manggis, Kab. Karangasem Prov. Bali pada hari Rabu tanggal 7 Pebruari 2018, pukul 04.30 berupa;
 - a) 1 (satu) Unit Mobil Blezer DK 1185 QA.
 - b) 1 (satu) Lembar STNK Mobil Blezer DK 1185 QA.
 - c) 10 (sepuluh) jerigen BBM Jenis Premium.
 - d) 1 (satu) lembar SIM A an. I KOMANG SUMERTA .
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa pada saat melakukan penangkapan menjelaskan mengambil BBM jenis Premium dari tanggal 1 s/d 6 Februari 2018 di kran sampel dermaga depo Pertamina Manggis, BBM sebanyak 10 (sepuluh) jerigen jenis premium rencana akan dijual dengan harga perjerigenya yang berisi 30 (tiga puluh) liter Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada saudari NI MADE SEDANA, dan berdasarkan penjelasan terdakwa cara mengambil BBM Jenis premium kran sampel BBM di jeti depo Pertamina Manggis dari tanggal 1 s/d 6 pebruari 2018 yaitu dari pantai naik perahu dengan membawa 2 buah jerigen kosong ukuran 30 (tiga puluh) liter dan 1 (satu) buah jerigen kosong ukuran 5 (lima) liter, menuju ke dermaga jeti depo Pertamina Manggis dengan mendayung perahu, kemudian setelah perahu sampai di pinggir jeti dermaga, perahu ikat dan naik keatas jeti dengan cara memanjat naik melewati pipa BBM yang menjulur ke laut, dan setelah sampai diatas jeti, mendekat ke kran sampel BBM yang kondisinya tertutup krangkeng, selanjutnya membuka krangkeng besi yang menutup kran sampel BBM, pada saat itu kondisinya tidak terkunci, memasukkan jerigen ukuran kecil ukuran 5 (lima) liter kedalam krangkeng besi dengan posisi jerigen ada di bawah kran BBM, kemudian memasukkan tangan ke dalam penutup kran BBM yang posisinya tergembok, namun karena masih ada celah, tangan bisa masuk ke dalam tempat kran, dan selanjutnya memutar kran tersebut sehingga mengeluarkan minyak (BBM) yang kemudian mengucur masuk ke dalam jerigen, sambil menunggu jerigen penuh , kemudian turun lagi dan memancing di perahu, dan setelah kira kira jerigen 5 (lima) liter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terisi penuh, selanjutnya naik lagi ke atas jeti dan membawa turun jerigen berisi BBM ke perahu untuk pindahkan BBM nya ke Jerigen Ukuran 30 (tiga puluh) liter yang ada di atas perahu, setelah itu kembali naik ke atas lagi bawa jerigen 5 (lima) liter untuk mengambil / mengisi lagi BBM di kran, dan setelah jerigen 5 (lima) liter penuh, turun lagi ke perahu untuk mengisi ke jerigen ukuran 30 liter di perahu dan hal itu dilakukan berulang kali sampai jerigen di perahu penuh, setelah penuh mengembalikan kondisi penutup kerangkeng seperti semula, kemudian membawa jerigen turun ke perahu menuju ke pantai dan menyimpan BBM jenis Premium tersebut dirumah. Setelah terkumpul BBM jenis premium sebanyak 10 (sepuluh) jerigen rencananya akan di jual ke saudari NI MADE SEDANA.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi RAHMAT KARIONO, pada pokoknya memberikan keterangan :

- Bahwa saksi sebagai JR SPV GERERAL AFFAIRS dan SC memiliki 22 (dua puluh dua) orang, di bagi dengan empat shif jaga satu sip berjumlah lima orang dengan lamanya jaga delapa jam, hanya berjaga di Pos induk dermaga tiga, di Gate Pass (tempat pengecekan BBM sebelum dan sesudah dari pengisian), Pos Utama dua orang, Rumah dinas satu orang. Di Depo Pertmnia TBBM manggis memiliki enam pos yaitu :
 1. Pos Depan;
 2. Pos Rumah dinas; Pos Gate Pass;
 3. Pos Dermaga Tiga;
 4. Pos Dermaga dua;
 5. Pos Dermaga satu;Mulai jaga ;
 1. shift satu dari pukul 07.00 wita s/d 15.00 wita;
 2. shift dua dari pukul 15.00 wita s/d 23.00 wita ;
 3. sift tiga dari pukul 23.00 wita s/d 07.00 wita
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai JR SPV GERERAL AFFAIRS dan SC sebagai berikut :
 1. Tugas: Melakukan pengawasan dan pengecekan kepada anggota security dan melakukan pembinaan terkait tugas dan tanggung jawab tugas anggota security.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggung jawab: Bertanggung jawab tentang pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh anggota security, termasuk disiplin anggota, pembinaan mental dan Fisik

- Bahwa dalam melaksanakan tugas jaga tetap melakukan patroli di seputaran areal Pertamina TBBM manggis secara bergiliran. Jarak antara pos dermaga satu ke pos dermaga dua kurang lebih tiga ratus meter, pos dermaga satu ke dermaga tiga kurang lebih lima ratus meter, pos dermaga dua ke dermaga tiga kurang lebih dua ratus meter, Dari pos dermaga pos satu ke pos depan kurang lebih satu kilo meter.
- Bahwa sebelumnya tidak tahu, pada hari rabu tanggal 7 Februari 2018 sekira pukul 17.00 wita petugas dari Dit Pol Air menemui saya untuk melakukan pengecekan terhadap TKP di Pos dermaga satu dimana I KOMANG SUMERTA mengambil BBM jenis Prmium dengan menggunakan jerigen di Semple Cook (Kran sempel BBM).
- Bahwa Pos dermaga satu yang berada di areal TBBM manggis adalah tempat tertutup dengan penyangga tiang dermaga, dari pos depan dipagari tembok yang diatasnya diisi kawat berduri sampai pos dermaga tiga dan setiap hari ada giat operasional (1x24) jam tidak pernah sepi.
- Bahwa saksi sangat kaget tentang kejadian tersebut dimana terdakwa I KOMANG SUMERTA mengambil BBM jenis Premium di pos dermaga satu di Semple cook (kran pengambilan semple BBM jenis Premium), dan langsung melaporkan kepada Pimpinan Depo manggis yakni Umayah AZ.
- Bahwa dengan kejadian tersebut menyampaikan kepada anggota apakah ada tidak keterlibatan anggota. Dengan kejadian tersebut saya melakukan tindakan Preventif kegiatan potroli lebih ditingkat dan berkoordinasi dengan aparat Kodim dan Polres.
- Bahwa tidak tahu betul Kran sempel BBM jenis Premium terkunci atau tidak tetapi untuk di luar kran sempel BBM tidak terkunci, dan yang ada krannya terkunci.
- Bahwa di pos dermaga satu, dua dan tiga diterangi lampu pada malam hari ,lampu dimatikan pada pagi harinya pukul 06.00 wit, jenis Premium dan ada yang menjaga di dermaga satu, tempat Semple Cook (Kran Sempel pengambilan BBM) dengan cara mobiling / patrori tidak menetap, pos induknya adalah pos dermaga tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pengecekan terhadap anggota jaga pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2018 sekira pukul 22.00 wita melakukan pengecekan terhadap anggota jaga dan sambil patrol ke pos satu, dua dan tiga
- Bahwa sebagai pemilik dan atau menguasai BBM jenis premium yang diambil oleh terdakwa I KOMANG SUMERTA dari Semple Cook melalui kran semple BBM jenis Premium adalah PT Pertamina persero TBBM manggis Karangasem, dan selanjutnya sefty pengamananya cek keluar masuk kendaraan dan orang ke areal TBBM depo manggis, dan selanjutnya barang bawaan tetap melakukan pengecekan dan ABK yang keluar masuk areal Pertamina TBBM manggis.
- Bahwa saksi melakukan tugas jaga hanya di areal TBBM Manggis, tidak dilakukan potroli lewat laut karena bukan tanggung jawab tugas keamanan Depo pertamina TBBM Manggis.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi HERU MARIWAN, pada pokoknya memberikan keterangan :

- Bahwa saksi mengenali wajah terdakwa I KOMANG SUMERTA als KOMANG BOTAK seperti yang ditunjukkan oleh penyidik, namun saya selama ini tidak kenal dan mengetahui nama orang tersebut, karena dulu (saya tidak ingat kapan) pernah melihat orang tersebut sering ngarit (mencari rumput) di areal Depo Pertamina Manggis.
- Bahwa saksi bekerja di PT. PERTAMINA TRAINING and CONSULTING, jabatan saksi ditempatkan sebagai security di Terminal BBM Manggis, saya berkerja di TBBM Manggis sudah 22 (dua puluh dua) tahun dari tahun 1995, selama saya bekerja di TBBM jabatan saya adalah sebagai anggota security, dan selanjutnya jumlah petugas security yaitu ada 22 (dua puluh dua) orang anggota, yang menjadi chip security a.n. PAK RAHMAD KARIONO.
- Bahwa jumlah pos yang diamankan di areal Terminal BBM Manggis ada 4 (empat) pos terdiri dari 1. Pos Kediaman Rumah Dinas Pertamina (di luar Depo), 2. Pos Utama (di gerbang pintu masuk Terminal BBM Manggis), 3. Pos Get Pass (tempat Mobil Tangki Masuk untuk pengisian), 4. Pos Pintu dermaga (ada di areal pinggir pantai jalan menuju ke dermaga 3, 2, dan 1 (satu jalur).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) pengamanan di areal TBBM Manggis yaitu:
 1. Pos Kediaman di Yeh Poh (ada di luar areal terminal BBM Manggis) yaitu menyelenggarakan pengamanan di areal kediaman (rumah dinas) meliputi penjagaan, fisik dan material, di pos kediaman dijaga oleh 1 (satu) orang security selama 24 jam (dibagi tiga shift) secara bergantian, jadi per shift jaga 8 jam orang.
 2. Pos utama (di gerbang pintu masuk Terminal BBM Manggis) yaitu penjagaan dan patroli yaitu pertama memeriksa setiap kendaraan yang keluar masuk, memeriksa orang yang keluar masuk, meliputi KTP (pengenal), tujuan berkunjung, mau ketemu siapa, patroli meliputi seluruh areal TBBM MANGGIS sampai di batas pintu dermaga (di pos 4). di pos utama dijaga oleh 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) danru dan 1 (satu) anggota. Dari 2 (dua) orang yang berjaga di pos utama apabila sudah waktunya kontrol, 1 (satu) orang melakukan patroli di areal TBBM Manggis, penjagaan dilakukan selama 24 jam (dibagi tiga shift) secara bergantian, jadi per shift jaga 8 jam dengan 2 orang security yang bertugas.
- Bahwa Pos Get Pass (tempat Mobil Tangki Masuk untuk pengisian), yaitu melakukan penjagaan di sekitar pos dan memeriksa mobil tangki dan operasional yang keluar masuk di periksa, di Pos Get Pass dijaga oleh 1 (satu) orang, penjagaan dilakukan selama 24 jam (dibagi tiga shift) secara bergantian, jadi per shift jaga 8 jam dengan 1 orang security yang bertugas;
- Bahwa Pos Pintu Dermaga yaitu penjagaan dan patroli, meliputi penjagaan di Pos Pintu dermaga, memeriksa kendaraan dan orang yang masuk / keluar ke dermaga, patroli ke areal dermaga 1, 2, dan 3, dan penjagaan Pos Pintu Dermaga dilakukan 1 (satu) orang security, penjagaan dilakukan selama 24 jam (dibagi tiga shift) secara bergantian, jadi per shift jaga 8 jam dengan 1 orang security yang bertugas.
- Bahwa setiap shift jaga per 8 jam, ada 2 (dua) orang petugas polisi dan 2 (dua) orang petugas TNI yang membantu mengamankan areal TBBM Manggis, dengan pembagian petugas polisi membantu berjaga di pos 1,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengontrol areal pos 2 serta patroli di areal TBBM Manggis, sedangkan petugas dari TNI berjaga di pos 4, dan patroli di areal terminal BBM Manggis.

Shift jaga yaitu:

1. jaga pagi dari jam 07.00 wita s/d jam 15.00 wita;
2. jaga sore dari jam 15.00 wita s/d jam 23.00 wita;
3. jaga malam dari pukul 23.00 wita s/d jam 07.00 wita;

Untuk jaga malam patroli dilakukan pada :

1. jam 23.00 wita;
2. jam 01.00 wita s/d jam 02.00 wita;
3. jam 04.00 wita s/d jam 05.00 wita

- Bahwa Areal kawasan yang masuk terminal BBM Manggis yaitu dari depan pos utama, bangunan kantor, fasilitas pengisian dan penyimpanan BBM, pekarangan, halaman, pos jaga, sampai dengan di dermaga jeti, dan selanjutnya areal pekarangan terminal BBM Manggis dengan lingkungan sekitar dibatasi dengan pagar tembokkeliling dan ada kawat berduri, dan di lajur dermaga di batasi dengan pagar besi , diujung dekat pantai ditambah dengan kawat berduri dan didermaga / jetiada batas dengan laut , bangunan pos jaga yang adadi areal terminal BBM Manggis didiami / dan di jaga oleh petugas siang dan malam
- Bahwa setiap orang dilarang masuk tanpa ijin ke dalam areal / pekarangan terminal BBM Manggis, karena ada SOP/ peraturan yang membatasi orang yang dapat masuk / keluar terminal BBM Manggis, dan di kawasan areal TBBM Manggis, di setiap pos ada papan peringatan tamu wajib lapor, ada peringatan areal terlarang, khusus di dermaga ada papan peringatan restricted area (area terlarang masuk bagi yang tidak berkepentingan / tanpa ijin).
- Bahwa lokasi kran sampel BBM di jeti depo pertamina manggis masuk tanggung jawab pos pintu dermaga / pos 4, dan selanjutnya Yang berhak dan berwenang membuka kran sampel BBM di jeti depo pertamina manggis adalah bagian distribusi penerimaan dan penimbunan
- Bahwa terhadap kran sampel BBM di jeti Depo pertamina manggis, untuk pagar trali luar hanya ditutup saja namun grendel di luar nya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak di gembok, sedangkan pada kran sampelnya yang posisinya ada di dalam trali di tutup kemudian di gembok

- Bahwa jumlah konci gembok kran sampel BBM di jeti depo Pertamina manggis ada satu buah dan disimpan di pos utama, dan Setiap kali bagian distribusi penerimaan dan penimbunan akan membuka gembok kran sampel BBM di jeti depo Pertamina manggis melapor ke petugas security untuk pinjam konci, dan setiap bagian distribusi penerimaan dan penimbunan membuka gembok kran sampel BBM tidak ditemani security, selanjutnya setiap bagian distribusi penerimaan dan penimbunan meminjam konci kran sampel BBM dilakukan pencatatan di buku catatan konci di pos utama.
- Bahwa pembukaan kran sampel BBM oleh petugas bagian distribusipenerimaan dan penimbunan saat mengambil sampel BBM ketika ada kapal yang bongkar maupun muat BBM di / dari terminal BBM Manggis
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab serta sasaran patroli petugas security di pos 4 (pintu dermaga) yaitu :
 1. jalur pipa dari pintu dermaga menuju dermaga;
 2. manifold / katup ujung selang tempat penyaluran BBM;
 3. kran sampel (drain cook) BBM di jeti;
- Bahwa Jeti depo Pertamina manggis tempat keberadaan kran sampel BBM dilengkapi penerangan, dan penerangan menyala saat malam dari jam 18.00 wita s/d 06.00 wita, lokasinya di jeti terbuka namun ada atapnya, disekitarnya ada pembatas dengan laut.
- Bahwa tanggal 01 dan tanggal 02 februari 2018 saya berdinas malam di pos 4 (pintu dermaga), stanbay dipos dengan anggota TNI tapi saya tidak ingat namanya. Melakukan Patroli sendiri di seputaran dermaga satu, dua dan tiga yang menjadi tanggung jawab yang jaga di Pos Pintu dermaga dengan menggunakan sepeda gayung dari jam 23.00 s/d 23.30 wita, selanjutnya kembali ke pos Pintu dermaga, Patroli dilakukan secara rutin, tidak pernah melihat orang yang mengambil BBM jenis Premium di kran sample dermaga satu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ;

5. Saksi I KETUT PUTU ARYA , pada pokoknya memberikan keterangan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT Pertamina TBBM Manggis karangasem, di pekerjakan oleh PT PTC anak perusahaan Pertamina Persero yang beramat di Jakarta, bekerja dari bulan maret tahun 1996 di Pertamina TBBM amnggis Karangasem sebagai sapam (keamanan), mendapat gaji Pokok Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah , atasan saya saksi RAHMAT KARIONO sebagai Chif securty.
- Bahwa Tugas saksi sebagai petugas keamanan PT Pertamina TBBM Manggis Karangasem :
 1. Mengamankan Areal PT Pertamnia TBBM Manggis Karangasem ;
 2. Mengamankan Aset PT Pertamina TBBM Manggis Karangasem;
- Bahwa Tanggung jawab saksi;
 1. Menciptakan rasa aman di areal PT Pertamina TBBM Manggis Karangasem;
 2. Bertanggung jawab pada saat jaga, bilamana ada kejadian, kehilangan, gangguan keamanan di Areal Pertamina TBBM Manggis Karangasem;
- Bahwa SOP petugas keamanan di areal PT Pertamina TBBM Manggis Karangasem ;
 1. Melakukan pengecekan terhadap orang, barang,mibil tangki yang keluar masuk ke Areal PT Pertamina TBBM Manggis karangasem;
 2. Menepati pos jaga yang ada di areal PT Pertamina TBBM Manggis Karangasem;
 3. Melaksanakan patroli do areal PT Pertamina TBBM Manggis Karangasem
- Jumlah Pos Jaga 4 (empat) yaitu :
 1. Pos Utama;
 2. Pos Depan;
 3. Pos Pintu Dermaga;
 4. Pos Rumah Dinas ;
- Jumlah anggota jaga 20 (dua puluh) orang dibagi menjadi 4 (empat) regu, masing – masing regu berjumlah 5 (lima) orang. Areal Pertamina TBBM Manggi karangasem memiliki 3 (tiga) dermaga yaitu :
 1. Dermaga 1 (satu) di selatan timur pos jaga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dermaga 2 (dua) di selatan sebelah barat dermaga 1 (satu);
 3. Dermaga 3 (tiga) di selatan sebelah barat dermaga 2 (dua);
- Bahwa sistimnya jaga di bagi tiga regu, yaitu paging, siang dan malam sebagai berikut :
 1. Jaga pagi dari pukul 07.00 wita s/d 15.00 wita;
 2. Jaga Siang dari pukul 15.00 wita s/d 23.00 wita;
 3. Jaga malam dari pukul 23.00 wita s/d 07.00 wita;
 - Bahwa tugas jaga tidak ada sisitim roling dari pos ke pos jaga lainnya,dalam melaksanakan tugas jaga secara keseluruhan dilaksanakan patroli, khususnya yang jaga di Pos Pintu Dermaga melaksanakan patroli di areal dermaga satu, dua dan tiga, sistim patrolinya menggunakan alat secpatrol (security patroli), dimana pada saat patroli di dermaga satu, dua dan tiga, bilamana sudah sampai dilaksi alat Secpatrol di tempelkan di tembok yang sudah ada alat penghubungnya (alat connet sefty patrol);
 - Bahwa tanggal 3 Februari 2018, dari Pukul 23.00 wita s/d pukul 07.00 saya dan saksi Anggota TNI atas nama I KETUT MERTA melaksanakan tugas jaga di pintu depan dermaga sebagai berikut :
 - a. Pada pukul 23.05 s/d 23. 25 wita melaksanakan Potroli dengan menggunakan sepeda gayung dan membawa alat secpatrol di seputaran areal dermaga tiga, dua dan satu, sampai dilokasi patroli, lanjut alat secpatrol di tempelkan di tembok dermaga satu, dua dan tiga yang sudah terpasang alat Connet sefty patrol dengan masud dan tujuan bahwa sudah melaksanakan patroli;
 - b. Pukul 01.00 wita stanbay di pos pintu dermaga dengan anggota TNI atas nama I KETUT MERTA, dimana pada jam tersebut adalah jawal patroli, patroli tidak dilaksanakan karena hujan;
 - c. Pukul 03.15 wita s/d 03.30 melaksanakan Potroli dengan menggunakan sepeda gayung dan membawa alat secpatrol di seputaran areal dermaga tiga, dua dan satu, sampai dilokasi patroli, lanjut alat secpatrol di tempelkan di tembok dermaga satu, dua dan tiga yang sudah terpasang alat Connet sefty patrol dengan masud dan tujuan bahwa sudah melaksanakan patroli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pada pukul 03.30 s/d pukul 07.00 stanbay di pos pintu depa dermaga;

e. Pukul 07.00 wita serah terima tugas jaga di Pos Pintu depan dermaga.

- Bahwa Pada tanggal 5 Februari 2018 saya melaksanakan tugas jaga di pos utama PT Pertamina TBBM Manggis Karangasem dari pukul 23.00 wita s/d 07.00 di Pos Utama hanya melaksanakan patroli di areal pos utama saja tidak sampai ke pos pintu depan dermaga yang di Pos Pintu depan dermaga yakni DEWA GEDE NGURAH.
- Bahwa di PT. Pertamina TBBM ada rambu - rambu pelarangan masuk bagi orang umum dan /atau orang yang tidak berkepentingan, yang bisa masuk ke PT. Pertamina TBBM manggis karangasem adalah orang yang sudah mendapatka ijin dari Kepala terminal dan security, selanjuta yang biasa yang bekentingan Mobil tanki yang sudah memiliki ijin masuk untuk mengambil BBM.
- Bahwa PT Pertamina TBBM manggis karangasem adalah tempat tertutup yang didepat PT.Pertamina TBBM manggis dengan pembatas tembok diatas tembok ada kawat berduri, di samping kiri dan samping kanan dipagari dengan tembok diatas tembok ada kawat berduri sampai dengan di pintu dermaga, dan dermaga dengan pembatas pagar pipa besi dari dermaga satu, dua dan tiga, diselatan sudah laut.
- Bahwa pada saat saya melaksanakan patroli dengan menggunakan sepeda gayung tidak ada melihat seseorang dan /atau orang yang mengambil BBM di kran semple yang ada didermaga satu. Tempat kran semple didermaga satu sudah diterangi oleh lampu penerangan yang hidup mulai jam 18.00 wita s/d 06.00 wita.Kran semple yang ada di dermaga satu pada krannya tercunci dengan dengan menggunakan gembok, dan pada trali besinya tidak terkunci, dan yang berhak membuka kran semple tersebut dari petugas Distribusi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ;

6. Saksi AULIA AFANDI, SH, , pada pokoknya memberikan keterangan :

- Bahwa terdakwa KOMANG SUMERTA Alias I KOMANG BOTAK ditangkap oleh Polisi saat mengangkut BBM jenis Premium pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 sekira jam 04.30 Wita dijalan Raya Sengkidu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangasem, dan selanjutnya saat dilakukan penangkapan terdakwa yang mengangkut 30 jerigen yang berisi BBM jenis premium dan diangkut menggunakan mobil Blezer saya sedang berada di rumah sesuai alamat saya diatas dan saya mengetahui adanya penangkapan terdakwa setelah diberitahukan oleh Penyidik dit Pol air Polda Bali.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa I KOMANG SUMERTA Alias KOMANG BOTAK begitu juga tidak pernah dengar yang namanya I KOMANG SUMERTA Alias KOMANG BOTAK, bekerja pada PT Pertamina (Persero) mulai tanggal 10 Oktober 2007 ditugaskan di Larantuka NTT selama setahun mulai dari 2007 sampai dengan 2009 di Depo Banyuwangi dengan jabatan Asisten operasi Marine dan penerimaan penimbunan, Tahun 2009 sampai dengan 2014 di ADepot Atapupu (perbatasan NTT dengan Timor Leste dengan jabatan Asisten K3LL dan penyaluran, Tahun 2014 sampai dengan sekarang di Terminal BBM Manggis dengan jabatan Receving and Storage.
- Bahwa tugas saksi sebagai Receving storage pada terminal BBM Manggis yaitu melaksanakan kegiatan operasi penerimaan dan penimbunan BBM/BBK dengan menggunakan sarfas secara efektif, efisien serta berpedoman pada prosedur dan sistim MySAP yang berlaku dengan memperhatikan aspek K3LL, serta mempunyai tanggung jawab agar seluruh kegiatan penerimaan dan penimbunan di wilayah kerja Terminal BBM dapat dilaksanakan secara operasi & service excellent.
- Bahwa proses penerimaan dilakukan dengan penerimaan Cargo BBM dari kapal untuk kita timbun dalam tangki sesuai nominasi dari programmer kantor unit dan penyalurannya tidak ada job di saya, saya hanya penerimaan dan penimbunan. Kami tidak dapat mendeteksi kehilangan akibat pencurian oleh orang yang tidak bertanggung jawab karena dalam tangki stoknya sangat banyak sedangkan jumlah yang diambil relative kecil sehingga kami tidak bisa menghitung jumlah kerugian disebabkan dalam perhitungan BBM ada nilai toleransi dibawah -6% .
- Bahwa letak kantor terminal BBM Manggis berada di jalan Raya Ulakan, Kec Manggis, Kab. Karangasem, dengan batas-batas sebelah utara pagar terminal BBM, sebelah barat pagar terminal BBM, sebelah selatan pagar terminal BBM dan sebelah timur jety dermaga, didalam lokasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terminal BBM terdapat kantor sebagai tempat bekerja siang maupun malam. Lokasi terminal BBM Manggis merupakan tempat tertutup dan terdapat Satpam yang jaga pada setiap pintu masuk karena lokasi terminal BBM merupakan obyek vital yang tidak boleh orang sembarang masuk areal terminal BBM Manggis.

- Bahwa memang benar pada jety dermaga Terminal Manggis ada dipasang kran pada jety 1 sebanyak 6 kran dengan rincian 1 kran product terdiri dari premium, Kero, Solar, Aftur, pertamax dan MFO, dan Kran tersebut merupakan kran sampling terhubung dengan pipa dan terkoneksi ke tangki penampungan yang ada di terminal BBM Manggis.
- Bahwa jumlah pengambilan BBM via pipa sampling, kami tidak dapat mendeteksi karena BBM akan mengalir sebanyak yang ada dalam pipa. Walaupun kran sampling terkoneksi ke tangki penampungan BBM tidak akan bisa mengalir keluar menuju kran pengambilan sampling kalau tidak ada pengisian / pembongkaran BBM.
- Bahwa BBM dalam tangki penampungan tidak akan bisa mengalir ke pipa yang menuju kran pengambilan sampling kalau tidak ada pembongkaran / penerimaan dari kapal karena pada tangki penampung terdapat kran yang menghubungkan pipa ke kran pengambilan sampling dimana kran pada tangki penampung BBM harus ditutup oleh petugas kalau sudah selesai pembongkaran / penerimaan BBM dari Kapal Kargo.
- Bahwa saksi tidak dapat memastikan jumlah BBM yang tersisa dalam pipa yang menuju ke tangki penampungan karena pada terakhir pembongkaran (sisir kargo di kapal harus dinyatakan dry sesuai nominasi) jadi kapal stripping untuk pengosongan tangki kargo sehingga pada pipa penyaluran ke tangki penampungan masih ada tapi tidak dapat memastikan jumlahnya.
- Bahwa yang diperbolehkan masuk kedalam terminal BBM Manggis termasuk ke jety dermaga yaitu semua pekerja baik organik maupun TKJP (tenaga kerja jasa penunjang) atau outsourcing yang berkaitan dengan pekerjaan pembongkaran BBM, selain itu tidak diperbolehkan kalau tidak ada ijin dari yang berwenang disitu, dan selanjutnya bilamana ada orang masuk ke areal terminal BBM Manggis termasuk jety dermaga seharusnya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Pertamina yaitu masuk lewat pintu depan, melapor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada yang jaga dan menjelaskan maksud dan tujuannya tapi kalau orang yang tujuan tidak baik, selalu memakai caranya sendiri untuk dapat meraih apa yang diinginkan termasuk bisa sampai ke jety untuk mengambil BBM dari kran pengambilan sampling tentunya dengan cara dan usahanya sendiri supaya sampai ke situ. Mungkin saja memanjat lewat slang besar yang ada disitu.

- Bahwa dengan dilakukan penangkapan oleh Polisi terhadap terdakwa yang mengangkut 10 jerigen isian 30 liter BBM jenis premium dan mengakui serta mempraktekkan cara pengambilannya pada kran pengambilan sampling yang ada pada jety 1 dermaga terminal Manggis maka saya percaya betul kalau terdakwa telah mengambil BBM jenis premium pada kran pengambilan sampling.
- Bahwa BBM yang ada pada tangki penampung, pipa penyaluran, dan termasuk BBM yang dapat dikeluarkan melalui kran sampling merupakan milik Pertamina. Selama pengambilan BBM jenis premium yang dari kran sampling yang ada pada jety 1, terdakwa tidak pernah melaporkan ataupun minta ijin kepada petugas terminal BBM Manggis termasuk kepada saya yang bertugas dibidang tersebut.
- Bahwa bilamana ada orang yang mengambil barang berupa apapun di terminal BBM Manggis tanpa ijin sudah barang tentu kami dari pihak Pertamina merasa keberatan dan dirugikan, lebih-lebih yang diambil berupa BBM jenis premium namun jumlah kerugian tidak dapat tafsirkan kalau dilakukan berulang-ulang. Yang jelas dengan melihat barang bukti yang ada saat ini sebanyak 300 liter maka sudah dapat menilai jumlah kerugian sebanyak Rp 1.965.000,- (satu juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) tapi kalau tidak ada barang bukti yang diperlihatkan tidak dapat menaksir jumlah kerugiannya.
- Bahwa tidak dapat menghitung jumlah kerugian akibat pencurian BBM yang ada pada Kran pengambilan sampling yaitu : Jumlah BBM yang dihitung dalam stok adalah BBM yang termuat dalam tangki penampungan. BBM dalam pipa penyaluran tidak bisa keluar dari tangki penampungan kalau tidak ada pembongkaran atau pengisian. Kami tidak bisa menghitung jumlah BBM yang tersisa dalam pipa penyaluran BBM namun BBM yang masih ada dalam pipa penyaluran masih hak penuh milik Pertamina.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai evaluasi kami untuk memperbaiki system pengamanan yang ada di terminal BBM Manggis dan pelaku seyogyanya diproses sesuai aturan hukum yang berlaku untuk menciptakan efek jera dan supaya tidak ada pelaku-pelaku yang lainnya mengambil tindakan yang serupa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ;

7. Saksi I NYOMAN SIMPEN als PAK MERTA, pada pokoknya memberikan keterangan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I KOMANG SUMERTA als KOMANG BOTAK karena tinggal satu kampung di Dusun Laboan, Desa Antiga, Kec. Manggis, Kab. Karangasem, pekerjaan terdakwa I KOMANG SUMERTA als KOMANG BOTAK yaitu beternak memelihara sapi.
- Bahwa saksi memiliki perahu sebanyak 2 (dua) unit yaitu 1 (satu) perahu pakai mesin, yang kedua perahu kecil tanpa mesin pakai kantar dan dayung digunakan untuk mancing cumi - cumi perahu tersebut jarang jarang dipakai karena lebih sering pakai perahu yang ada mesinnya, sehari - hari nya perahu warna putih biru letakkan dipinggir pantai labuhan amuk, kec. Manggis, kab. Karangasem.
- Bahwa dari tanggal 01 s/d 06 februari 2018 tidak ada memakai perahu tersebut, lupa kapan terakhir kali menggunakan perahu tersebut karena sudah lama, jarang pakai perahu tersebut
- Bahwa terdakwa I KOMANG SUMERTA als KOMANG BOTAK tidak pernah meminta ijin untuk memakai perahu warna putih biru tersebut dan selanjutnya tidak tahu terdakwa I KOMANG SUMERTA als KOMANG BOTAK memakai perahu untuk mengambil BBM Jenis premium sebanyak 10 jerigen di kran sampel BBM jeti pertamina manggis di rentang waktu di tanggal 01 s/d tanggal 06 Februari 2018.
- Bahwa yang dirugikan atas perbuatan terdakwa I KOMANG SUMERTA als KOMANG BOTAK untuk mengambil BBM Jenis premium sebanyak 10 jerigen di rentang waktu tanggal 01 s/d tanggal 06 Februari 2018 dengan menggunakan perahu milik saksi adalah saksi karena perahu digunakan tanpa ijin untuk melakukan perbuatan kejahatan, dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melihat perahu warna putih biru digunakan oleh terdakwa I KOMANG SUMERTA als KOMANG BOTAK.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa I KOMANG SUMERTA Als KOMANG BOTAK yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh anggota Dit Pol Air Polda Bali yaitu pada hari Pada Rabu tanggal 7 Pebruari 2018, sekitar pukul 04.30 wita Di Jl. Raya Manggis, Br. Sengkidu, Desa Sengkidu, Kec. Manggis. Kab. Karang Asem Bali, pada saat saya sedang memuat BBM jenis premium sebanyak 10 (sepuluh) jirengen ukuran 30 (tiga puluh) liter hasil mengambil di Depo Pertamina dengan menggunakan mobil Opel Blazer DK 1185QA.
- Bahwa terdakwa mengangkut BBM jenis premium sebanyak 10 (sepuluh) jerigen sendirian tidak ada teman, dan terdakwa sendiri yang menjadi sopir, selanjutnya pemilik mobil Blazer DK 1185QA adalah terdakwa, dan STNK an. Drs. EDY SETYO SARTONO, SE, dan pemilik BBM jenis premium sebanyak 10 (sepuluh) jerigen yang dibawa adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa mendapatkan BBM jenis premium di kran Sampel BBM di Jati Depo Pertamina manggis, dengan cara mengambil di kran Sampel BBM di Jati Depo Pertamina manggis dari tanggal 01 s/d 07 Februari 2018 dengan rincian sebagai berikut :
 1. pada hari kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira jam 04.00 wita paginya mengambil BBM jenis premium dari kran sampel BBM di Jati Depo Pertamina manggis sebanyak 2 jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter
 2. pada hari jumat tanggal 02 Februari 2018 sekira jam 04.00 wita paginya mengambil BBM jenis premium dari kran sampel BBM di Jati Depo Pertamina manggis sebanyak 2 jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter
 3. pada hari sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekira jam 04.00 wita paginya mengambil BBM jenis premium dari kran sampel BBM di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jeti Depo Pertamina manggis sebanyak 2 jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter

4. pada hari minggu tanggal 04 Februari 2018 sekira jam 04.00 wita paginya mengambil BBM jenis premium dari kran sampel BBM di Jeti Depo Pertamina manggis sebanyak 1 jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter

5. pada hari senin tanggal 05 Februari 2018 sekira jam 04.00 wita paginya mengambil BBM jenis premium dari kran sampel BBM di Jeti Depo Pertamina manggis sebanyak 2 jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter

6. pada hari selasa tanggal 06 Februari 2018 sekira jam 04.00 wita paginya mengambil BBM jenis premium dari kran sampel BBM di Jeti Depo Pertamina manggis sebanyak 1 jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter

7. Pada hari rabu tanggal 07 februari 2018 sekira jam 4.30 wita terdakwa akan memuat BBM jenis premium sebanyak 10 (sepuluh) jirengen ukuran 30 (tiga puluh) liter hasil mengambil di Depo pertamina dengan menggunakan mobil Opel Blazer DK 1185QA, rencana terdakwa akan menjual hasil pencurian.

- Bahwa mengambil BBM jenis premium dari dari kran sampel BBM di jeti depo pertamina manggis saya tidak ada meminta ijin kepada siapapun, dan pada saat saya mengambil BBM jenis premium dari kran sampel BBM di jeti depo pertamina manggis dari tanggal 1 s/d 6 pebruari 2018 kondisi malam masih gelap karena pada saat itu masih sekira jam 4 pagi.
- Bahwa cara terdakwa mengambil BBM Jenis premium kran sampel BBM di jeti depo pertamina manggis dari tanggal 1 s/d 6 pebruari 2018 yaitu saya dari pantai naik perahu dengan membawa 2 buah jerigen kosong ukuran 30 (tiga puluh) liter dan 1 (satu) buah jerigen kosong ukuran 5 (lima) liter, menuju ke dermaga jeti depo pertamina manggis dengan mendayung perahu, kemudian setelah perahu sampai di pinggir jeti dermaga, perahu saya ikat dan saya naik keatas jeti dengan cara memanjat naik melewati pipa BBM yang menjulur ke laut, dan setelah sampai diatas jeti saya mendekat ke kran sampel BBM yang kondisinya tertutup krangkeng, kemudian saya membuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

krangkeng besi yang menutup kran sampel BBM yang pada saat itu kondisinya tidak terkunci, saya memasukkan jerigen ukuran kecil ukuran 5 (lima) liter kedalam krangkeng besi dengan posisi jerigen ada di bawah kran BBM, kemudian saya memasukkan tangan saya ke dalam penutup kran BBM yang posisinya tergembok, namun karena masih ada celah, tangan saya bisa masuk ke dalam tempat kran dan kemudian saya memutar kran tersebut sehingga mengeluarkan minyak (BBM) yang kemudian mengucur masuk ke dalam jerigen, sambil menunggu jerigen penuh saya kemudian turun lagi dan memancing di perahu, dan setelah kira kira jerigen 5 (lima) liter terisi penuh, saya naik lagi ke atas jeti dan saya bawa turun jerigen berisi BBM tadi ke perahu saya untuk pindahkan BBM nya ke Jerigen Ukuran 30 (tiga puluh) liter yang ada di atas perahu, setelah itu saya kembali naik ke atas lagi bawa jerigen 5 (lima) liter untuk mengambil / mengisi lagi BBM di kran, dan setelah jerigen 5 (lima) liter penuh, saya turun lagi ke perahu untuk mengisi ke jerigen ukuran 30 liter di perahu saya, dan hal itu saya lakukan berulang kali sampai jerigen di perahu penuh, setelah penuh saya mengembalikan kondisi penutup kerangkeng seperti semula, kemudian saya membawa jerigen turun ke perahu untuk kemudian bawa ke pantai dan disimpan diruma.

- Bahwa dalam melakukan pencurian terdakwa menggunakan alat Tang untuk mempermudah membuka gembok diareal pagar dan alat Tang tersebut membantu untuk mempermudah aksinya.
- Bahwa terdakwa mengambil dari BBM jenis premium di kran sampel jeti depo Pertamina Manggis dari tanggal 1 s/d 7 pebruari 2018 dengan seorang diri, tidak ada orang lain, tidak ada yang memerintahkan atau mengajak untuk mengambil BBM jenis premium di kran sampel jeti depo Pertamina Manggis, terdakwa mengambil atas inisiatif / keinginan terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa tahu kalau tidak dibolehkan / dilarang mengambil BBM dari kran sampel jeti depo Pertamina Manggis apalagi dilakukan dengan tanpa ijin, sehingga saya sengaja mengambil BBM jenis premium dari kran sampel jeti depo Pertamina Manggis secara bertahap dari tanggal 1 s/d 6 pebruari 2018 waktu gelap dinihari sekira pukul 04.00 wita pagi, agar perbuatan saya tidak diketahui oleh petugas yang berjaga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui tempat / lokasi serta cara membuka kran sampel BBM di jeti depo Pertamina Manggis karena dulu kurang lebih di tahun 1990 waktu pembangunan proyek depo Pertamina Manggis pernah bekerja di proyek depo Pertamina Manggis selama kurang lebih 6 (enam) bulan, sehingga bisa mengetahui lokasi tempat kran sampel BBM tersebut. Terdakwa mengambil BBM jenis premium dari tanggal 1 s/d 6 pebruari 2018 di kran sampel jeti depo Pertamina Manggis tidak ada yang melihatnya
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil BBM jenis premium secara bertahap dari tanggal 1 s/d 6 pebruari 2018 di kran sampel jeti depo Pertamina Manggis secara bertahap sebanyak 10 (sepuluh) jerigen adalah untuk dijual dan hasilnya digunakan untuk kebutuhan sehari - hari.
- Bahwa pemilik BBM jenis premium yang terdakwa ambil secara bertahap dari tanggal 1 s/d 6 pebruari 2018 di kran sampel jeti depo Pertamina Manggis sebanyak 10 (sepuluh) jerigen adalah PT. PERTAMINA MANGGIS, dan jerigen yang digunakan untuk memuat BBM jenis premium yang diambil secara bertahap dari tanggal 1 s/d 6 pebruari 2018 di kran sampel jeti depo Pertamina Manggis sebanyak 10 (sepuluh) jerigen adalah terdakwa.
- Bahwa tujuan terdakwa mengangkut BBM jenis premium sebanyak 10 (sepuluh) untuk dijual kepada IBU NI MADE SEDANA dengan harga Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per jerigen ukuran 30 (tiga puluh liter). sehingga total 10 jerigen dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa situasi kran sampel BBM di jeti depo Pertamina Manggis ada di dalam wilayah depo Pertamina Manggis, ada batas - batas pagarnya yang membatasi jeti, posisinya ada di jeti/ dermaga, ada atapnya yang menutupi lokasi kran sampel BBM dan pipa pipa BBM, di dekat jeti yang ada kran sampel jeti depo Pertamina Manggis ada pos satpam petugas keamanan untuk berjaga, dan pada saat malam dilokasi ada lampu di bawah atap yang menerangi lokasi kran sampel BBM.
- Bahwa di tempat tersebut adalah tempat tertutup, orang yang bukan petugas dilarang masuk karena tempat itu merupakan kawasan obyek vital. Lokasi depo Pertamina Manggis di darat dikelilingi pagar tembok,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jeti / dermaga juga ada pagar besi dan pembatas nya. Di lokasi depo Pertamina Manggis di beberapa tempat dijaga oleh satpam / petugas keamanan. Pos satpam ada di pintu masuk, serta di dekat dermaga / jeti depo Manggis. Di sekitar tempat kran sampel BBM, ada pembatas nya, dermaga tersebut berbatasan dengan laut, dan pintu masuk resmi hanya ada di depan depo Pertamina Manggis, sehingga orang tidak bisa sembarangan masuk dengan mudah.

- Bahwa terdakwa mempunyai niat untuk mengambil BBM jenis premium di kran sampel BBM jeti Depo Pertamina Manggis pada Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira jam 03.30 wita pagi, kemudian untuk menjalankan niat, terdakwa kemudian persiapan ke jeti depo Pertamina Manggis dengan membawa 2 buah jerigen kosong ukuran 30 (tiga puluh) liter dan 1 (satu) buah jerigen kosong ukuran 5 (lima) liter dari rumah, selanjutnya menuju pantai dan turun kelaut dengan menggunakan jukung (perahu), selanjutnya mendayung perahu menuju ke dermaga, dan setelah di jeti terdakwa naik ke jeti untuk mengambil BBM premium di kran sampel BBM jenis Premium.
- Bahwa pemilik perahu yang terdakwa gunakan untuk menuju ke jeti dan mengangkut BBM jenis premium yang telah diambil dari kran sampel BBM jeti depo Pertamina Manggis dari jeti ke pantai adalah milik pak MERTA, dan PAK MERTA sebagai pemilik perahu tidak tahu bahwa perahunya terdakwa gunakan untuk sebagai sarana menuju ke jeti, untuk mengambil dan mengangkut BBM jenis premium yang telah diambil dari kran sampel BBM jeti depo Pertamina Manggis.
- Bahwa dari 1 s/d 6 Pebruari 2018 setiap mengambil BBM di kran sampel di jeti depo Pertamina Manggis, selalu membawa 1 (satu) buah tang yang sudah dipersiapkan dari rumah, namun hanya menggunakan / memakai tang tersebut untuk membantu membuka kran sampel BBM di jeti depo Manggis. Pada tanggal 2 pebruari 2018 jam 04.00 wita, saat itu tangan terdakwa tidak sampai meraih keran yang tertutup kotak yang di gembok, dan selanjutnya menggunakan tang untuk memutar kran sampel BBM tersebut sehingga BBM bisa keluar dari kran tersebut, sedangkan pada tanggal 1,3,4,5,dan 6 pebruari 2018 bisa memutar kran di sampel BBM dengan tangan kosong sehingga tidak menggunakan tang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I KOMANG SUMERTA als KOMANG BOTAK mengambil BBM jenis premium di kran Sampel BBM di Jeti Depo Pertamina manggis tanpa seijin dari pemilik (Depo manggis) untuk mata pencaharian secara bertahap dari tanggal 01 s/d 06 Februari 2018 dan tanggal 7 Pebruari sekitar pukul 04.30 Wita saat itu akan memuat hasil pencurian sekaligus akan menjualnya tersebut.
- Bahwa BBM jenis premium di dalam jerigen yang telah saya ambil di Kran sampel BBM Jeti Depo Pertamina manggis dari tanggal 1 s/d 6 Pebruari 2018, saya pindahkan dari perahu ke rumah untuk dikumpulkan dan setelah jumlahnya mencapai 10 (sepuluh) jerigen, pada tanggal 07 Pebruari 2018 sekira jam 04.00 wita pagi satu per satu ke mobil untuk rencananya dijual, namun dalam perjalanan belum sampai di tujuan terlebih dahulu diamankan oleh petugas polisi.
- Bahwa baru melakukan perbuatan mengambil BBM di kran sampel jeti depo Pertamina manggis dari tanggal 01 Pebruari s/d 06 Pebruari 2018, sebelumnya saya tidak pernah melakukannya, dan yang dirugikan adalah pihak depo Pertamina manggis Karangasem.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) Jerigen BBM jenis Premium.
- 1 (satu) lembar STNK mobil Opel Blazer DOHC -01 No Pol DK 1185 QA atas nama DRS.EDY SETYOSARTONO.SE;
- 1 (satu) SIM A an. I KOMANG SUMERTA;
- 1 (satu) Unit Perahu warna Biru;
- 1 (Satu) buah tang warna merah;
- 1 (Satu) buah jerigen kecil ukuran 5 (lima) liter warna putih;
- 1 (satu) Unit Mobil Opel Blazer DOHC-01 No. pol DK 1185 QA.

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut setelah ditunjukkan kepada para saksi dan Terdakwa, sama sama membenarkan berkaitan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti seperti tersebut diatas, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I Komang Sumerta Als Komang Botak pada hari Rabu tanggal 7 bulan Pebruari 2018 sekitar pukul 04.30 bertempat di Jalan Raya Manggis, Br. Sengkidu, Desa Sengkidu, Kec. Manggis. Kab. Karangasem Bali mengambil barang sesuatu berupa 10 (sepuluh) jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter BBM jenis premium yang seluruhnya milik jeti Depo Pertamina Manggis, - Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat terhadap terdakwa yang sering mengambil BBM jenis premium dengan menggunakan jerigen milik dari Pertamina Depo Manggis, kemudian saksi dari kepolisian yaitu I Kadek Suarsa, SH dan I Gede Darma Pratama melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 7 Pebruari 2018 sekira pukul 04.30 Wita di Jalan Raya Manggis, Br. Sengkidu, Desa Sengkidu, Kec. Manggis. Kab. Karangasem Bali melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjelaskan mengambil BBM jenis Premium dari tanggal 1 s/d 6 Februari 2018 di kran sampel dermaga depo pertamina manggis, BBM sebanyak 10 (sepuluh) jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter BBM jenis premium rencana akan dijual dengan harga perjerigennya yang berisi 30 (tiga puluh) liter Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada saudari NI MADE SEDANA.
- Bahwa terdakwa mengambil BBM Jenis premium kran sampel BBM di jeti depo pertamina manggis dari tanggal 1 s/d 6 pebruari 2018 yaitu dari pantai naik perahu dengan membawa 2 buah jerigen kosong ukuran 30 (tiga puluh) liter dan 1 (satu) buah jerigen kosong ukuran 5 (lima) liter, menuju ke dermaga jeti depo pertamina manggis dengan mendayung perahu, kemudian setelah perahu sampai di pinggir jeti dermaga, perahu ikat dan naik keatas jeti dengan cara memanjat naik melewati pipa BBM yang menjulur ke laut, dan setelah sampai diatas jeti, mendekat ke kran sampel BBM yang kondisinya tertutup krangkeng,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya membuka krangkeng besi yang menutup kran sampel BBM, pada saat itu kondisinya tidak terkunci, memasukkan jerigen ukuran kecil ukuran 5 (lima) liter kedalam krangkeng besi dengan posisi jerigen ada di bawah kran BBM, kemudian memasukkan tangan ke dalam penutup kran BBM yang posisinya tergembok, namun karena masih ada celah, tangan bisa masuk ke dalam tempat kran, dan selanjutnya memutar kran tersebut sehingga mengeluarkan minyak (BBM) yang kemudian mengucur masuk ke dalam jerigen, sambil menunggu jerigen penuh, kemudian turun lagi dan memancing di perahu, dan setelah kira-kira jerigen 5 (lima) liter terisi penuh, selanjutnya naik lagi ke atas jeti dan membawa turun jerigen berisi BBM ke perahu untuk pindahkan BBM nya ke Jerigen Ukuran 30 (tiga puluh) liter yang ada di atas perahu, setelah itu kembali naik ke atas lagi bawa jerigen 5 (lima) liter untuk mengambil / mengisi lagi BBM di kran, dan setelah jerigen 5 (lima) liter penuh, turun lagi ke perahu untuk mengisi ke jerigen ukuran 30 liter di perahu dan hal itu dilakukan berulang kali sampai jerigen di perahu penuh, setelah penuh mengembalikan kondisi penutup kerangkeng seperti semula, kemudian membawa jerigen turun ke perahu menuju ke pantai dan menyimpan BBM jenis Premium tersebut di rumah. Setelah terkumpul BBM jenis premium sebanyak 10 (sepuluh) jerigen rencananya akan di jual ke saudara NI MADE SEDANA.

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Depo Pertamina Manggis untuk mengambil 10 (sepuluh) jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter BBM jenis premium tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Depo Pertamina Manggis mengalami kerugian kira-kira sebesar Rp. 1.965.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa/penuntut umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya , dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan tiada setahunya atau tidak dengan kemauan yang berhak ;
5. Unsur membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu , perintah palsu atau pakaian palsu ;

Menimbang , bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hukum pidana ialah siapa saja, semua orang atau manusia sebagai subyek hukum yang karena perbuatannya dapat dipertanggung-jawabkan sebagai pelaku atas perbuatan yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, keterangan para saksi yang dibacakan dipersidangan dan fakta hukum/petunjuk yang terungkap dipersidangan, maka yang dimaksud dengan unsur ini, khususnya subyek hukum yang harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya ialah Terdakwa I KOMANG SUMERTA Als KOMANG BOTAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain diikuti dengan berpindahnya penguasaan nyata atas barang-barang tersebut ke penguasa nyata yang mengambil ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi Kadek Suarsa, SH., Saksi I Gede Darma Pratama, Saksi Rahmat Kariono, Saksi Aulia Afandi, SH., Saksi Heru Mariwan, Saksi I Ketut Putu Arya, Saksi I Nyoman Simpen serta dibenarkan oleh Terdakwa I KOMANG SUMERTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als KOMANG BOTAK menerangkan bahwa terdakwa diamankan oleh anggota Dit Pol Air Polda Bali yaitu pada hari Pada Rabu tanggal 7 Pebruari 2018, sekitar pukul 04.30 wita Di Jl. Raya Manggis, Br. Sengkidu, Desa Sengkidu, Kec. Manggis. Kab. Karang Asem Bali, pada saat saya sedang memuat BBM jenis premium sebanyak 10 (sepuluh) jirengen ukuran 30 (tiga puluh) liter hasil mengambil di Depo Pertamina dengan menggunakan mobil Opel Blazer DK 1185QA.

Menimbang, bahwa Terdakwa I KOMANG SUMERTA als KOMANG BOTAK mengambil BBM jenis premium di kran Sampel BBM di Jeti Depo Pertamina manggis tanpa seijin dari pemilik (Depo manggis) untuk mata pencaharian secara bertahap dari tanggal 01 s/d 06 Februari 2018 dan tanggal 7 Pebruari sekitar pukul 04.30 Wita saat itu juga akan memuat hasil pencurian tersebut dengan rincian sebagai berikut :

1. pada hari kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira jam 04.00 wita paginya mengambil BBM jenis premium dari kran sampel BBM di Jeti Depo Pertamina manggis sebanyak 2 jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter
2. pada hari jumat tanggal 02 Februari 2018 sekira jam 04.00 wita paginya mengambil BBM jenis premium dari kran sampel BBM di Jeti Depo Pertamina manggis sebanyak 2 jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter
3. pada hari sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekira jam 04.00 wita paginya mengambil BBM jenis premium dari kran sampel BBM di Jeti Depo Pertamina manggis sebanyak 2 jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter
4. pada hari minggu tanggal 04 Februari 2018 sekira jam 04.00 wita paginya mengambil BBM jenis premium dari kran sampel BBM di Jeti Depo Pertamina manggis sebanyak 1 jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter
5. pada hari senin tanggal 05 Februari 2018 sekira jam 04.00 wita paginya mengambil BBM jenis premium dari kran sampel BBM di Jeti Depo Pertamina manggis sebanyak 2 jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter
6. pada hari selasa tanggal 06 Februari 2018 sekira jam 04.00 wita paginya mengambil BBM jenis premium dari kran sampel BBM di Jeti Depo Pertamina manggis sebanyak 1 jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pada hari rabu tanggal 07 februari 2018 sekira jam 4.30 wita terdakwa akan memuat BBM jenis premium sebanyak 10 (sepuluh) jirigen ukuran 30 (tiga puluh) liter hasil mengambil di Depo Pertamina dengan menggunakan mobil Opel Blazer DK 1185QA, rencana terdakwa akan menjual hasil pencurian.

Menimbang, bahwa BBM jenis Premium sebanyak 10 (sepuluh) jerigen milik dari Depo Pertamina Manggis yang diambil oleh terdakwa I KOMANG SUMERTA als KOMANG BOTAK di Dermaga satu tempat kran semple BBM tanpa sepengetahuan pemilik yaitu Depo Pertamina Manggis, dan diambil sebagaimana diuraikan diatas secara bertahap dari tanggal 1 s/d 7 Februari 2018, dimana BBM jenis Premium digunakan untuk sebagai semple bilamana ada kapal yang melakukan bongkar dan atau muat di Depo Pertamina Manggis Karangasem.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas terlihat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil minyak di depo Pertamina Manggis sebagaimana tersebut diatas untuk selanjutnya BBM jenis premium tersebut yang diambil di Kran sampel BBM Jeti Depo Pertamina manggis dari tanggal 1 s/d 6 Pebruari 2018, selanjutnya pindahkan dari perahu dibawa ke rumah Terdakwa untuk dikumpulkan dan setelah jumlahnya mencapai 10 (sepuluh) jerigen, pada tanggal 07 Pebruari 2018 sekira jam 04.00 wita pagi, satu per satu ke mobil untuk rencananya dijual, namun dalam perjalanan belum sampai di tujuan terlebih dahulu diamankan oleh petugas polisi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang berupa BBM jenis premium yang diambil Terdakwa dari tanggal 1 s/d 7 Februari 2018 di kran semple dermaga depo Pertamina manggis adalah milik depo Pertamina manggis dan bukan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum ialah tidak adanya izin yang diberikan oleh saksi korban ataupun sebaliknya Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil dan menikmati barang bukti tersebut dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota Dit Pol Air Polda Bali yaitu pada hari Pada Rabu tanggal 7 Pebruari 2018, sekitar pukul 04.30 wita Di Jl. Raya Manggis, Br. Sengkidu, Desa Sengkidu, Kec. Manggis. Kab. Karang Asem Bali, pada saat saya sedang memuat BBM jenis premium sebanyak 10 (sepuluh) jirigen ukuran 30 (tiga puluh) liter hasil mengambil di Depo Pertamina dengan menggunakan mobil Opel Blazer DK 1185Q tanpa seijin dari pihak Depo Pertamina.

Menimbang, bahwa Terdakwa I KOMANG SUMERTA als KOMANG BOTAK mengambil BBM jenis premium di kran Sampel BBM di Jeti Depo Pertamina manggis tanpa seijin dari pemilik (Depo manggis) untuk mata pencaharian secara bertahap dari tanggal 01 s/d 06 Februari 2018 dan tanggal 7 Pebruari sekitar pukul 04.30 Wita saat itu akan memuat hasil pencurian tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa atas nama I KOMANG SUMERTA als KOMANG BOTAK mengambil BBM jenis Premium tanpa ijin pihak berwenang sebanyak 10 (sepuluh) jerigen kran semple BBM di dermaga satu depo Pertamina manggis, secara bertahap dari tanggal 1 s/d 6 Februari dan yang terakhir tanggal 7 Pebruari 2018 dengan maksud untuk memiliki, rencananya dijual dengan harga .220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter sehingga total 10 jerigen dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada IBU NI MADE SEDANA.

Menimbang, bahwa terdakwa I KOMANG SUMERTA als KOMANG BOTAK dengan melawan hak mengambil BBM jenis Premium sebanyak 10 (sepuluh) jerigen di kran semple di dermaga satu Depo Pertamina manggis secara bertahap dari tanggal 1 s/d 7 Februari 2018 tanpa sepengetahuan pemilik barang dalam hal ini Depo Pertamina Manggis Karangasem dengan cara melaut dengan menggunakan perahu ketempat Kran semple BBM di dermaga satu, sampai di dermaga satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya memanjat menggunakan tali, setelah sampai diatas dermaga terdakwa membukan kran simple BBM jenis Premium dengan menggunakan tang, selanjutnya kran simple dibuka dan mengeluarkan BBM jenis Premium dan dimasukan ke jerigen 5 (lima) liter, setelah jerigen penuh selanjutnya dituangkan ke jerigen 30 (tiga puluh) liter dilakukan secara berulang ulang yang sudah dijelaskan tersebut diatas, dan hasil penjualan BBM jenis premium digunakan untuk kebutuhan keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan tersebut, maka unsur inipun telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya , dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan tiada setahunya atau tidak dengan kemauan yang berhak ;

Menimbang, bahwa pengertian malam sesuai pasal 98 KUHP adalah waktu antara terbenamnya matahari sampai terbit kembali ;

Menimbang, bahwa waktu tersebut adalah relatif berbeda untuk wilayah Indonesia yang terbagi atas 3 daerah waktu, untuk wilayah waktu Indonesia bagian tengah saat terbenamnya matahari sampai terbitnya lagi adalah kurang lebih pukul 18.00 Wita sampai dengan pukul 06.00 Wita ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap perbuatan Terdakwa mengambil BBM jenis premium di kran Sampel BBM di Jeti Depo Pertamina manggis tanpa seijin dari pemilik (Depo manggis) untuk mata pencaharian secara bertahap dari tanggal 01 s/d 06 Februari 2018 sekitar pukul 04.00 Wita dan tanggal 7 Pebruari sekitar pukul 04.30 Wita saat itu akan memuat hasil pencurian sekaligus akan menjualnya.

Menimbang, bahwa sekitar pukul 04.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Manggis, Br. Sengkidu, Desa Sengkidu, Kec. Manggis. Kab. Karangasem Bali mengambil barang sesuatu berupa 10 (sepuluh) jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter BBM jenis premium milik jeti Depo Pertamina Manggis yang sebelumnya juga terdakwa lakukan secara bertahap:

Menimbang, bahwa Terdakwa atas nama I KOMANG SUMERTA als KOMANG BOTAK mengambil barang berupa BBM jenis Premium pada dini hari suasana saat itu masih gelap secara bertahap dari tanggal 1 s/d 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2018 memelalui laut dengan menggunakan perahu untuk mata pencaharian (memenuhi kebutuhan keluarga) di Dermaga satu tempat Kran Semple BBM Depo manggis karangasem milik dari Depo Pertamina Manggis Karangasem.

Menimbang, bahwa Depo Pertamina manggis adalah tempat tertutup, orang yang bukan petugas dilarang masuk karena tempat tersebut merupakan kawasan obyek vital. Lokasi depo Pertamina manggis di darat dikelilingi pagar tembok, di jeti / dermaga juga ada pagar besi dan pembatas nya, beberapa tempat dijaga oleh satpam / petugas keamanan. pos satpam ada di pintu masuk, serta di dekat dermaga / jeti depo manggis, di sekitar tempat kran sampel BBM, ada pembatas nya, dermaga tersebut berbatasan dengan laut, dan pintu masuk resmi hanya ada di depan depo Pertamina manggis, sehingga orang tidak bisa sembarangan masuk dengan mudah, dimana terdakwa atas nama I KOMANG SUMERTA als KOMANG BOTAK mengambil BBM jenis Premium dengan cara melauai laut dengan menggunakan perahu, dengan memanjat menggunakan tali untuk sampai keatas dermaga satu tempat kran semple BBM tanpa sepengetahuan dan atau seijin pemilik yaitu Depo Pertamina Manggis secara bertahap dari tanggal 1 s/d 7 Februari 2018 sesuai penjelasan tersebut diatas, setelah terkumpul 10 (sepuluh) jerigen rencananya dijual ke saudari IBU NI MADE SEDANA.

Menimbang, bahwa waktu perbuatan terdakwa tersebut adalah jam 04.30 Wita sesuai dengan tempus delicti yang dimaksud dalam uraian unsur pasal ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur waktu malam telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pengertian rumah menurut R. SOEGANDHI, adalah bangunan yang dipergunakan untuk tempat tinggal siang dan malam ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya terdapat pagar atau tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dituntut dengan pasal ini sipelaku pada waktu melakukan pencurian itu harus masuk ke dalam rumah atau pekarangan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar keterangan para saksi dan diakui terdakwa terungkap bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum diambil Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada uraian pertimbangan terhadap unsur tersebut, maka telah nyata unsur inipun telah terpenuhi ;

Ad. 5 Unsur membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu , perintah palsu atau pakaian palsu ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen dalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa terungkap :

- Bahwa terdakwa I KOMANG SUMERTA als KOMANG BOTAK mengambil BBM jenis premium di kran Sampel BBM di Jeti Depo Pertamina manggis tanpa seijin dari pemilik (Depo manggis) untuk mata pencaharian secara bertahap dari tanggal 01 s/d 06 Februari 2018 dan tanggal 7 Pebruari sekitar pukul 04.30 Wita saat itu akan memuat hasil pencurian sekaligus akan menjualnya.
- Bahwa terdakwa I Komang Sumerta Als Komang Botak pada hari Rabu tanggal 7 bulan Pebruari 2018 sekitar pukul 04.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Manggis, Br. Sengkidu, Desa Sengkidu, Kec. Manggis. Kab. Karangasem Bali mengambil barang sesuatu berupa 10 (sepuluh) jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter BBM jenis premium milik jeti Depo Pertamina Manggis yang sebelumnya juga terdakwa lakukan secara bertahap.
- Terdakwa atas nama I KOMANG SUMERTA als KOMANG BOTAK mengambil barang berupa BBM jenis Premium pada dini hari suasana saat itu masih gelap secara bertahap dari tanggal 1 s/d 7 Februari 2018 memelalui laut dengan menggunakan perahu untuk mata pencaharian (memenuhi kebutuhan keluarga) di Dermaga satu tempat Kran Semple BBM Depo manggis karangasem milik dari Depo Pertamina Manggis Karangasem.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa I Komang Sumerta Als Komang Botak mengambil BBM jenis premium kran sampel BBM di jeti depo Pertamina manggis dari tanggal 1 s/d 7 Februari 2018 yaitu terdakwa berangkat dari pantai naik perahu dengan membawa 2 (dua) buah jerigen kosong ukuran 30 (tiga puluh) liter dan 1 (satu) buah jerigen kosong ukuran 5 (lima) liter, menuju ke Dermaga Jeti Depo Pertamina manggis dengan mendayung perahu, kemudian setelah perahu sampai di pinggir jeti Dermaga, perahu diikat, selanjutnya naik ke atas jeti dengan cara memanjat naik melewati pipa BBM yang menjulur ke laut, dan setelah sampai di atas jeti, mendekat ke kran sampel BBM yang kondisinya tertutup krangkeng, kemudian membuka krangkeng besi yang menutup kran sampel BBM yang pada saat itu kondisinya tidak terkunci, selanjutnya terdakwa memasukkan jerigen ukuran 5 (lima) liter ke dalam krangkeng besi dengan posisi jerigen ada di bawah kran BBM yang posisinya tergembok, namun karena masih ada celah, tangan bisa masuk ke dalam tempat kran dan kemudian memutar kran tersebut sehingga mengeluarkan minyak (BBM) yang kemudian mengucur masuk ke dalam jerigen, sambil menunggu jerigen penuh terdakwa kemudian turun lagi dan memancing di perahu, dan setelah kira-kira jerigen 5 (lima) liter terisi penuh, selanjutnya naik lagi ke atas jeti dan mengambil jerigen yang sudah penuh berisi BBM jenis premium untuk dibawa turun ke perahu dan jerigen berisi BBM tersebut dipindahkan BBM ke jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter yang ada di atas perahu, setelah itu kembali naik ke atas lagi bawa jerigen 5 (lima) liter untuk mengambil / mengisi lagi BBM di kran, dan setelah jerigen 5 (lima) liter penuh, turun ke perahu untuk mengisi ke jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter dan hal itu dilakukan berulang kali sampai jerigen di perahu penuh, setelah selesai mengembalikan kondisi penutup krangkeng seperti semula, kemudian membawa jerigen turun ke perahu untuk kemudian dibawa ke pantai dan disimpan di rumah.
- Bahwa dari 1 s/d 6 Februari 2018 dan yang terakhir tanggal 7 Februari 2018 setiap mengambil BBM di kran sampel di jeti depo Pertamina manggis, selalu membawa 1 (satu) buah tang yang sudah dipersiapkan dari rumah, tang tersebut dipergunakan untuk membantu membuka paksa kran sampel BBM di jeti depo manggis. Pada tanggal 1 s/d 6 Februari 2018 sekira jam 04.00 wita, saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan terdakwa tidak sampai meraih keran yang tertutup kotak yang di gembok, dan selanjutnya menggunakan tang untuk memutar kran sampel BBM tersebut sehingga BBM bisa keluar dari kran tersebut.

- Bahwa dalam melakukan pencurian terdakwa menggunakan alat Tang untuk mempermudah membuka gembok (merusaknya) diareal pagar dan alat Tang tersebut membantu untuk mempermudah aksinya.

Menimbang, bahwa dengan demikian elemen yang terpenuhi dari unsur ini adalah merusak dengan membuka paksa kran sampel BBM di jeti depo manggissehingga kran tersebut menjadi rusak , sehingga unsur ini menjadi terpenuhi pula ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang didakwakan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan diatas yaitu melanggar ketentuan pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP telah terbukti terpenuhi, maka terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan ternyata tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik alasan pemaaf maupun Alasan pembenar maka Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta sudah patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dan terhadap status penahan terhadap diri Terdakwa menurut Majelis harus tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana yang akan dijatuhkan yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Depo Pertamina Manggis mengalami kerugian kira-kira sebesar Rp. 1.965.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengaku bersalah ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, menurut Majelis telah dipandang patut dan adil baik ditinjau dari aspek penegakan hukum maupun aspek pendidikan terhadap diri Terdakwa ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP dan undang undang No 8 tahun 1981 (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I KOMANG SUMERTA als KOMANG BOTAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN “ ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dan 15 (Lima Belas) Hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) Jerigen BBM jenis Premium
Dikembalikan kepada Saksi AULIA AFANDI, SH. sebagai Karyawan PT. Pertamina Persero TBBM Manggis Karangasem.
 - 1 (satu) Unit Perahu warna Biru;
Dikembalikan kepada Saksi I NYOMAN SIMPEN Als. PAK MERTA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil Opel Blazer DOHC-01 No Pol DK 1185 QA atas nama.DRS. EDY SETYOSARTONO.SE;
- 1 (satu) SIM A an. I KOMANG SUMERTA;
- 1 (satu) Unit Mobil Opel Blazer DOHC-01 No. pol DK 1185 QA

Dikembalikan kepada terdakwa I KOMANG SUMERTA Als. KOMANG BOTAK.

- 1 (Satu) buah tang warna merah.
 - 1 (Satu) buah jerigen kecil ukuran 5 (lima) liter warna putih.
- Masing masing dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Selasa, tanggal 5 Juni 2018, oleh I KETUT KIMIARSA, S.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H., dan LIA PUJI ASTUTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 oleh I KETUT KIMIARSA, S.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, LIA PUJI ASTUTI, S.H., dan I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh GUSTI NENGGAH KALER,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh IDA KADE WIDIATMIKA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura dan diucapkan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H

I KETUT KIMIARSA, S.H

LIA PUJI ASTUTI, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

GUSTI NENGAH KALER,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)